



**PUTUSAN**  
Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Rap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURYA ABDI SIREGAR alias SURYA;**
2. Tempat lahir : Aek Raso;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /7 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Afdeling I Aek Raso Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Surya Abdi Siregar alias Surya ditangkap sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan 9 April 2023, dan diperpanjang sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan 12 April 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 ;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johannes Nababan, S.H., beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 1 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **SURYA ABDI SIREGAR** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu disangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SURYA ABDI SIREGAR** selama **7 (tujuh) tahun penjara** dikurangi masa penahanan dan penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkn pidana Denda terhadap terdakwa **SURYA ABDI SIREGAR** sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram netto;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam;

**Dirampas untuk Negara**

5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-44/Enz.2/LABUSEL/07/2023 tanggal 11 Juli 2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **SURYA ABDI SIREGAR Alias SURYA** pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Simpang Café Meli Dusun Cikampak Tengah Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut, telah melakukan perbuatan **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menelpon sdr RENDI Alias LEPOT (Belum tertangkap) dengan menggunakan Handphone miliknya dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu kepada RENDI Alias LEPOT, kemudian Terdakwa ditelpon oleh sdr DEDEK YOGA KIFTA Alias YOGA (berkas perkara terpisah) dan berkata "AKU DISURUH SAMA BANG RENDI NGANTARKAN INI, JUMPA DIMANA KITA?" selanjutnya Terdakwa menjawab "JUMPA DI SPBU AJALAH". Kemudian Terdakwa langsung bergerak menuju SPBU Simpang Karo Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk bertemu dengan DEDEK YOGA KIFTA Alias YOGA, kemudian Terdakwa langsung diberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan narkoba jenis sabu oleh DEDEK YOGA KIFTA Alias YOGA yang Terdakwa simpan ke dalam dompet Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa ditelpon melalui aplikasi Whatsapp dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal, seseorang tersebut berkata bahwa ada yang ingin

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Rap



memesan atau beli 1 Je (satu gram) narkoba jenis sabu dan mengajak bertemu di Simpang Café Meli Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya Terdakwa bergerak menggunakan sepeda motor Honda Vario menuju Simpang Café Meli dan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 1 Je (satu gram), setelah Terdakwa sampai di lokasi Simpang Café Meli tidak berapa lama datang Saksi Budi Sihalohe, Saksi DT. Simanjuntak, dan Saksi Jecson Situmeang yang merupakan anggota Polisi Kepolisian Sektor Torgamba yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan Penggeledahan Badan dan ditemukan 2 (dua) plastik klip narkoba jenis sabu seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto di kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam di kantong belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario. Lalu Saksi Penangkap melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang disita adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang bernama DEDEK YOGA KIFTA (berkas perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Torgamba guna proses Hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I.

- Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang Nomor : 019/01.10107/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT RITONGA selaku Pengelola Unit dan diterima oleh AZIZ S. HARAHAHAP, S.H., dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto.

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik NO. LAB/2355/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si., disimpulkan barang bukti milik SURYA ABDI SIREGAR Alias SURYA berupa 2 (dua) bungkis plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **SURYA ABDI SIREGAR Alias SURYA** pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Simpang Café Meli Dusun Cikampak Tengah Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut, telah melakukan perbuatan **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira Pukul 13.00 Wib, Saksi Budi Sihalohe, Saksi DT. Simanjuntak, dan Saksi Jecson Situmeang yang merupakan anggota Polisi Kepolisian Sektor Torgamba menerima informasi dari masyarakat yang akurat bahwa di Simpang Café Meli Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, atas informasi yang diperoleh kemudian Saksi Penangkap melakukan pengamatan ke lokasi yang diinformasikan kemudian Saksi Penangkap melihat seorang laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tepat di Samping Café Meli, setelah diamati gerak gerik seorang laki-laki tersebut mencurigakan. Kemudian Saksi Penangkap melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap laki-laki tersebut dan ditemukan 2 (dua) plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto di kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Oppo warna hitam di kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah dompet warna hitam di saku belakang sebelah kanan, setelah diinterogasi oleh Saksi Penangkap pelaku mengaku bernama SURYA ABDI SIREGAR Alias SURYA, dan Terdakwa membenarkan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama DEDEK YOGA KIFTA (berkas perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Torgamba.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I.

- Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang Nomor : 019/01.10107/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT RITONGA selaku Pengelola Unit dan diterima oleh AZIZ S. HARAHAHAP, S.H., dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto.

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik NO. LAB/2355/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si., disimpulkan barang bukti milik SURYA ABDI SIREGAR Alias SURYA berupa 2 (dua) bungkis plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. D.T. Simanjuntak**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira Pukul 15.00 WIB, bertempat di Simpang Café Meli Dusun Cikampak Tengah Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira Pukul 13.00 Wib, Saksi Budi Sihalohe, Saksi DT. Simanjuntak, dan Saksi Jecson Situmeang (merupakan anggota polisi Kepolisian Sektor Torgamba) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Café Meli Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, atas informasi kemudian saksi-saksi menuju lokasi tersebut dan melakukan pengamatan, lalu saksi-saksi melihat seorang Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tepat di Samping Café Meli, setelah diamati gerak gerik Terdakwa tersebut mencurigakan, selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto di kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam di kantong celana sebelah kanan, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam di saku belakang sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Torgamba guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Dedek Yoga Kifta (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 di depan SPBU Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu, Torgamba, dimana Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain, dan Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain sudah 1 (satu) bulan lamanya ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan dijual Terdakwa kepada orang lain;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Jecson Situmeang**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira Pukul 15.00 WIB, bertempat di Simpang Café Meli Dusun Cikampak Tengah Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira Pukul 13.00 Wib, Saksi Budi Sihalohe, Saksi DT. Simanjuntak, dan Saksi Jecson Situmeang (merupakan anggota polisi Kepolisian Sektor Torgamba) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Café Meli Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, atas informasi kemudian saksi-saksi menuju lokasi tersebut dan melakukan pengamatan, lalu saksi-saksi melihat seorang Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tepat di Samping Café Meli, setelah diamati gerak gerik Terdakwa tersebut mencurigakan, selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto di kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam di kantong celana sebelah kanan, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam di saku belakang sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Torgamba guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Dedek Yoga Kifta (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 di depan SPBU Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu, Torgamba, dimana Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain, dan Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain sudah 1 (satu) bulan lamanya ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan dijual Terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira Pukul 15.00 WIB, bertempat di Simpang Café Meli Dusun Cikampak Tengah Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto di kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam di kantong celana sebelah kanan, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam di saku belakang sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Dedek Yoga Kifta (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 di depan SPBU Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu, Torgamba, dimana Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain sudah 1 (satu) bulan lamanya;

- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan dijual Terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2355/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima) gram milik tersangka atas nama **Surya Abdi Siregar alias Surya** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto;
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira Pukul 15.00 WIB, bertempat di Simpang Café Meli Dusun Cikampak Tengah Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, karena Terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika golongan I jenis sabu ;
- Bahwa benar barang bukti narkotika yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto di kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam di kantong celana sebelah kanan, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam di saku belakang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira Pukul 13.00 Wib, Saksi Budi Sihalo, Saksi DT. Simanjuntak, dan Saksi Jecson Situmeang (merupakan anggota polisi Kepolisian Sektor Torgamba) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Café Meli Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, atas informasi kemudian petugas polisi menuju lokasi tersebut dan melakukan pengamatan, lalu petugas polisi melihat seorang Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tepat di Samping Café Meli, setelah diamati gerak gerak Terdakwa tersebut mencurigakan,



selanjutnya petugas polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto di kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam di kantong celana sebelah kanan, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam di saku belakang sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Torgamba guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Dedek Yoga Kifta (berkas terpisah) dimana Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain sudah 1 (satu) bulan lamanya ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan dijual Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2355/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima) gram milik tersangka atas nama **Surya Abdi Siregar alias Surya** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Surya Abdi Siregar alias Surya** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;



Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira Pukul 15.00 WIB, bertempat di Simpang Café Meli Dusun Cikampak Tengah Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira Pukul 13.00 Wib, Saksi Budi Sihalohe, Saksi DT. Simanjuntak, dan Saksi Jecson Situmeang (merupakan anggota polisi Kepolisian Sektor Torgamba) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Café Meli Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, atas informasi kemudian petugas polisi menuju lokasi tersebut dan melakukan pengamatan, lalu petugas polisi melihat seorang Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tepat di Samping Café Meli, setelah diamati gerak gerik Terdakwa tersebut mencurigakan, selanjutnya petugas polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian petugas polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto di kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantong celana sebelah kanan, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam di saku belakang sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Torgamba guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Dedek Yoga Kifta (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 di depan SPBU Dusun Cikampak Tengah Desa Aek Batu, Torgamba, dimana Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain sudah 1 (satu) bulan lamanya dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba tersebut untuk dijual Kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi kepolisian dan barang bukti narkoba jenis sabu, diperoleh fakta bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain jika ada yang memesan narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2355/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima) gram milik tersangka atas nama **Surya Abdi Siregar alias Surya** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menjual Narkoba jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkoba sehingga perbuatannya "menjual" Narkoba jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "menjual" dan diketahui pula bahwa barang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, patut diduga merupakan hasil dari penjualan narkoba sabu tersebut dan juga digunakan untuk sarana transportasi Terdakwa dalam menjual narkoba tersebut serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Surya Abdi Siregar alias Surya** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto;
    - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
    - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Rap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Rezky Syahputra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Khairu Rizki, S.H.**

**Welly Irdianto, S.H.**

**Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sapriyono, S.H.**